



KEPUTUSAN KETUA UMUM
LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI)
NASIONAL (LPPN)
NOMOR: SKEP/101-VI/2022

TENTANG
PENETAPAN HASIL MUSYAWARAH NASIONAL LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA
PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI) NASIONAL (LPPN) DAN LEMBAGA
PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI) DAERAH
(LPPD) PROVINSI PADA PESPARAWI NASIONAL XIII DI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN) dan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah (LPPD) Provinsi menyelenggarakan Musyawarah Nasional pada tanggal 25 Juni 2022 di Yogyakarta;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dihasilkan beberapa kesepakatan dan perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN) tentang Penetapan Hasil Musyawarah Nasional Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN) dan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah (LPPD) Provinsi Pada PESPARAWI Nasional XIII di Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN);
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2021 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN) Tahun 2021-2026;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 710 Tahun 2019 tentang Penetapan Kota Yogyakarta sebagai Tempat Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional XIII Tahun 2021 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 793 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua

- atas Keputusan Meteri Agama Nomor 710 Tahun 2019 tentang Penetapan Kota Yogyakarta sebagai Tempat Pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Tingkat Nasional XIII Tahun 2021;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 636 Tahun 2021 tentang Panitia Pelaksana Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional XIII Tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI) NASIONAL (LPPN) TENTANG PENETAPAN HASIL MUSYAWARAH NASIONAL LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI) NASIONAL (LPPN) DAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI (PESPARAWI) DAERAH (LPPD) PROVINSI PADA PESPARAWI NASIONAL XIII DI YOGYAKARTA.
- KESATU : menetapkan Hasil Musyawarah Nasional Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN) dan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah (LPPD) Provinsi Pada PESPARAWI Nasional XIII di Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi sebagai acuan bagi pengurus LPPN dan LPPD Provinsi dalam menyusun program kerja dan melaksanakan tugas
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 25 Juni 2022

Ketua Umum
Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara
erejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN),



Pontus Sitorus

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA UMUM
LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA
GEREJAWI (PESPARAWI) NASIONAL (LPPN)
NOMOR: SKEP/101-VI/2022
TENTANG
PENETAPAN HASIL MUSYAWARAH NASIONAL
LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA
GEREJAWI (PESPARAWI) NASIONAL (LPPN) DAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA
GEREJAWI (PESPARAWI) DAERAH (LPPD) PROVINSI
PADA PESPARAWI NASIONAL XIII DI YOGYAKARTA

1. Menyepakati perubahan nama “Pesta” menjadi “Pekan Seni” dengan nomenklatur tetap PESPARAWI dengan merevisi Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional dan menyempurnakan Keputusan Menteri Agama Nomor 769 Tahun 2021 ke dalam Peraturan Menteri Agama Revisi yang akan dilakukan.
2. Menyepakati event PESPARAWI untuk didaftarkan di UNESCO sebagai kekayaan Musik Gereja dan Warisan Dunia.
3. Mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Kristen agar mengupayakan PMA menjadi Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Event Keagamaan.
4. Menetapkan Provinsi Papua Barat sebagai tuan rumah provinsi untuk Pesparawi XIV Tahun 2025.

Ketua Umum
Lembaga Pengembangan Pesta Paduan
Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN),




Pontus Storus